

**PIDANA TAMBAHAN DALAM UU NO. 17 TAHUN
2016 BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA
DALAM ANALISA HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

OTNIEL BRIAMAN
NPM : 14300133

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**PIDANA TAMBAHAN DALAM UU NO. 17 TAHUN 2016
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM
ANALISA HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

OTNIEL BRIAMAN
NPM : 14300133

SURABAYA, 27 Januari 2021

MENGESAHKAN

DEKAN,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

**PIDANA TAMBAHAN DALAM UU NO. 17 TAHUN 2016
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM
ANALISA HAK ASASI MANUSIA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

**OTNIEL BRIAMAN
NPM : 14300133**

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 19 Januari 2021
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Suhandi, S.H., M.Hum

(KETUA) 

2. Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LLM

(ANGGOTA) 2. 

3. Dr. Titik Suharti, S.H., Mh.Hum

(ANGGOTA) 3. 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Otniel Briaman
NPM : 14300133
Alamat : Dukuh Kupang Timur 19 No. 43A, Surabaya
No. Telp.(HP) : 081357077290

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "**PIDANA TAMBAHAN DALAM UU NO. 17 TAHUN 2016 BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM ANALISA HAK ASASI MANUSIA**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya,



(Otniel Briaman)
NPM : 14300133

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya skripsi yang berjudul “*Pidana Tambahan Dalam UU No.17 Tahun 2016 Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia dalam Analisa Hak Asasi Manusia*” dapat saya selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, saya menyampaikan terimakasih atas dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr.Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan masukan dan dorongan kepada saya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal Ilmu Hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta doa yang tak pernah berhenti
7. Seluruh teman dan saudara saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang membantu memberi saran dan dorongan kepada saya.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	11
C. Manfaat penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka	11
1. Pemahaman dan Ruang Lingkup Delik Kesusilaan	11
2. Pemahaman Pedofilia.....	13
3. Ruang Lingkup Pedofilia	15
a. Jenis Tingkah Laku Penyimpangan Berkaitan dengan Seks Terhadap Anak	15
b. Macam-macam Pedofilia	16
4. Macam-macam Kebiri.....	19

5. Pemahaman dan Tujuan Pemberian sanksi kejahatan.....	21
E. Metodologi Penelitian	27
1. Tipe Penelitian	27
2. Metode Pendekatan	27
3. Bahan Hukum	27
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	28
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	28
F. Pertanggung Jawaban Sistematika	29
 BAB II DASAR PERTIMBANGAN PEMBERIAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 BAGI PELAKU PEDOFILIA	31
A. Pengaturan Hukum Terkait Tindakan Jahat Berkaitan dengan seks Pada Anak	31
1. Pemahaman Anak dan Hak-haknya	31
2. Pengaturan Peristiwa Kejahatan Berkaitan dengan Seks Terhadap Anak	37
B. Tujuan Pidana Tambahan dalam Perundangan No 17 Tahun 2016.....	43
1. Alasan Kebijakan Sanksi Kebiri	48
2. Sanksi Pidana Kebiri Kimia	48
C. Akibat Sanksi Pidana Kebiri	53
 BAB III PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA TERKAIT HAK REPRODUKSI MANUSIA DENGAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA.....	59
A. Kajian Hak Reproduksi	59
B. Pidana Tambahan Kebiri Kimia.....	64

C. Hubungan Hukum Hal Reproduksi dengan Tindakan Kebiri Kimia	70
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR BACAAN

ABSTRACT

Research with additional criminal title material in Law NO. 17 of 2016 for perpetrators of the crime of pedophilia in human rights analysis, by discussing the issue of what is the basis for the consideration of giving additional crimes in the form of chemical castration regulated in Law No. 17 of 2016 for the perpetrators of Pedhofilia and how the additional crime of castration and human rights is related. Research with a statutory regulatory approach and a conceptual approach, it is concluded that the enactment of the second amendment of the Child Protection Law, is accompanied by a philosophical basis, namely the imposition of sanctions on Pedhofilia in the form of chemical castration, that evil acts related to Pedhofilia's sex are bad for children. Children who are victims of Pedhofilia, the impact that is received can damage the future of the child, especially children who are victims of Pedhofilia not only harm the child, but also the wider community. The regulation of human rights is related to human reproductive rights, that everyone has the right to health reproduction, this right is protected by law in this case Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 49 of Law no. 39 of 1999. Reproductive rights are rights of women who need protection from the actions of pedophiles, if a conflict is between the rights of the perpetrators of criminal acts that are subject to additional sanctions in the form of chemical castration in relation to the provisions of Article 70 of Law No. 39 of 1999, that the perpetrator of chemical castration has the right not to receive torture with chemical castration but on the other hand, the perpetrator must respect children as victims of criminal acts of sexual violence pedophilia).

Keywords: *Additional Crime, Pedophilia, Human Rights*

ABSTRAK

Penelitian dengan materi judul pidana tambahan dalam UU NO. 17 tahun 2016 bagi pelaku tindak pidana pedofilia dalam analisa hak asasi manusia, dengan membahas permasalahan apa dasar pertimbangan pemberian kejahatan tambahan berupa tindakan kebiri kimia diatur di UU No. 17 tahun 2016 bagi pelaku Pedhofilia dan bagaimana hubungan kejahatan tambahan kebiri dan HAM. Penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep, diperoleh suatu kesimpulan bahwa diundangkannya UU Perlindungan Anak perubahan kedua, disertai suatu landasan filosofis yakni pemberian sanksi kepada pelaku Pedhofilia berupa tindakan kebiri kimia, bahwa tindakan jahat berkaitan dengan seks Pedhofilia berakibat tidak baik bagi anak. Anak yang menjadi korban Pedhofilia dampak yang diterima dapat merusak masa depan anak, apalagi anak-anak yang menjadi korban Pedhofilia tidak hanya merugikan anak saja, melainkan juga masyarakat luas. Pengaturan Hak Asasi Manusia terkait dengan hak reproduksi manusia, bahwa setiap orang mempunyai hak atas reproduksi kesehatan, hak tersebut dilinudngi oleh undang-undang dalam hal ini Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 49 UU No. 39 Tahun 1999. Hak reproduksi adalah hak kaum perempuan yang perlu mendapatkan perlindungan dari tindakan pelaku pedofilia, jika dibenturkan antara hak pelaku tindak pidana yang dijatuhan sanksi tambahan berupa tindakan kebiri kimia dikaitkan dengan ketentuan Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999, bahwa pelaku kebiri kimia mempunyai hak untuk tidak mendapatkan perlakuan penyiksaan dengan kebiri kimia namun di sisi yang lain, pelaku harus menghormati anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual pedofilia).

Kata Kunci: Pidana Tambahan, Pedhofilia, Hak Asasi Manusia